



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpstp.makassarkota.go.id



IZIN OPERASIONAL
PAUD

Nomor: 503/37871/PAUD-TK/DPM-PTSP/11/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 298/RekoTeknis/XI/2025; maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

KEPADA:

Nama PAUD : TK IT AL-BIRUNI MANDIRI JIPANG
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jl. Jipang Raya, Komp. Ruko No. 20-26, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini
Nama Lembaga : Yayasan Al-Biruni Mandiri
Nama Kepala Sekolah : **Rosmawati Rustan, , S.Pd., Gr.**
No Telp : 085242085927
No NPSN : **69964577**
Berlaku Sampai : 24 November 2028

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir;**
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 24 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

H. MUHAMMAD MARIO SAID, S.IP., M.Si.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Peninggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.